

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Literatur *review* merupakan cerita ilmiah terhadap suatu permasalahan tertentu berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang disusun oleh penulis untuk mengklarifikasikan sumber-sumber data dan informasi umum yang dikaji oleh penulis dalam penelitian. Tujuan dari *literature review* itu sendiri adalah untuk mendapatkan pemahaman terkait permasalahan yang dikaji kemudian akan diolah untuk memecahkan masalah yang akan diteliti yang disesuaikan dengan kerangka berpikir ilmiah. Dalam hal ini penulis berusaha menghimpun informasi dari tulisan terdahulu yang relevan dengan topik yang diantaranya bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, *press release*, skripsi, tesis dan berita-berita resmi.

Adapun beberapa **literature review pokok** penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Kegagalan UNHCR dalam Upaya Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Demokratik Kongo

Tulisan yang pertama merupakan skripsi yang ditulis oleh Novasari, studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun Akademik 2014. Penulis menjelaskan

kekerasan seksual yang terjadi membuat perempuan di Kongo banyak yang mengungsi dari rumah mereka ke lokasi umum seperti gereja-gereja atau sekolah-sekolah dan menjadi IDP's (*Internally Displaced Person*) atau pengungsi yang masih berada di dalam wilayah teritorial negaranya. Hal ini sering dilakukan karena mereka ingin melarikan diri dari perekrutan paksa aksi kekerasan seksual. Kekerasan seksual tersebut sendiri dapat berwujud pemerkosaan, perbudakan seksual ataupun penghamilan secara paksa. Sedangkan wilayah konflik yang dimaksud ialah wilayah-wilayah di negara Republik Demokratik Kongo yang masih mengalami berbagai konflik bersenjata hingga sampai saat ini.

2. Implementasi Kampanye *He for She* dalam Menyikapi Kekerasan Seksual dan Dampaknya Terhadap Perubahan Pola Pikir Perempuan dan Laki-laki Meksiko

Tulisan kedua ini merupakan sebuah skripsi karya Alfin Ayuningtiyas dari program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun Akademik 2017. Di dalam tulisan skripsi ini dijelaskan bahwa yang menjadi penyebab adanya kekerasan seksual adalah adanya *macho culture*, *macho culture* adalah perasaan jantan yang berlebihan yang dimiliki oleh laki-laki sebagai tindakan yang menunjukkan kualitas (kekuatan dan kemampuan menyerang) yang sesuai dengan ide tradisional tentang bagaimana seorang laki-laki bertindak. kampanye *He for She* menggunakan tujuh implementasi agar kampanyenya berhasil dilakukan diantaranya merilis CD Magos Limon's He for She Music, Step it up for Gender Equality Media Compact, didirikannya Women's Justice Center, dibuatnya peluit di setiap transportasi umum, Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls, Vive Segura dan video

#NostrosPorEllas en Mexico. Dari tujuh implementasi yang dilakukan UN Women tersebut, empat diantaranya mengalami keberhasilan dan berhasil merubah pola pikir perempuan dan laki-laki Meksiko.

3. Sexual Violence Against Women: Understanding Cross-Cultural Intersection

Tulisan ketiga ini merupakan sebuah jurnal psikiatri India, September 2013 yang ditulis oleh Gurvinder Kalra dari Departemen Psikiatri, Sekolah Tinggi Medis dan Rumah Sakit Misi Mahatma Ghandi dan Dinesh Bhugra dari Institute of Psychiatry, King's College London. Jurnal ini berisi mengenai kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak dan perempuan di India yang membawa serta dampak jangka panjang, baik secara kejiwaan maupun sosial. Terlepas dari kepuasan seksual itu sendiri, kekerasan seksual terhadap perempuan seringkali merupakan hasil dari persamaan kekuatan yang tidak setara baik yang nyata atau yang dirasakan laki-laki dan perempuan dan juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan nilai-nilai. Dalam budaya sosiosentris dan ego-sentris, peran dan representasi gender, dan sikap terhadap kekerasan seksual berbeda. Budaya yang digambarkan sebagai feminis, memberikan kekuatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Kekerasan seksual cenderung terjadi lebih umum dalam budaya yang menumbuhkan kepercayaan terhadap superioritas pria yang dirasakan dan inferioritas sosial dan budaya wanita.

Table 2.1 Tabel Perbandingan Literatur Review

No	Judul Skripsi/Jurnal	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Kegagalan UNHCR dalam Upaya Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Demokratik Kongo.	Novasari	Membahas mengenai kekerasan seksual.	Membahas mengenai bagaimana UNHCR gagal menanggulangi kekerasan seksual di wilayah Kongo.
2	Implementasi Kampanye He for She dalam Menyikapi Kekerasan Seksual dan Dampaknya Terhadap Perubahan Pola Pikir Perempuan dan Laki-laki Meksiko.	Alfin Ayuningtiyas	Membahas tentang kampanye <i>He for She</i> dalam mengatasi kekerasan seksual.	Membahas tentang bagaimana kekerasan seksual merubah pola pikir perempuan dan laki-laki di Meksiko.
3	Sexual Violence Against Women: Understanding Cross-Cultural Intersection.	Gurvinder Kalra dan Dinesh Bhugra	Membahas mengenai kekerasan seksual.	Membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi karena budaya dan lebih menekankan dampaknya terhadap psikologi wanita di India.

2.2 Kerangka Teoritis

Teori-teori yang digunakan dalam tulisan ini di gunakan untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian, sebagai tolak ukur atau pembanding dalam menganalisa masalah penelitian.

2.2.1 Hubungan Internasional

Hoffman menyatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional sebagai subjek akademik terutama memperhatikan hubungan politik antar negara. Adanya kata “terutama” dalam definisi arti ini menunjukkan bahwa disamping 18 negara ada juga pelaku internasional, transnasional atau supranasional yang lain seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), UE (Uni Eropa), MNC (Multi National Corporation), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), IGOs (Internasional Governmental Organizations), INGOs (International Non-Governmental Organization) dan sebagainya (Hoffman, 1960).

Teori ini mewakili Kawasan yang akan di teliti yaitu mencakup ranah Hubungan Internasional. Adanya interaksi antara organisai internasional dengan negara menjadi indikator adanya Hubungan Internasional.

Setiap negara adalah pelaku-pelaku hubungan internasional, setiap negara berupaya menjalin interaksi dan berhubungan dengan negara lain, salah satunya dengan membuka hubungan resmi seperti keterlibatannya dalam suatu organisasi internasional atau hanya melakukan beberapa interaksi berupa kesepakatan atau perjanjian dengan negara lain untuk menjaga hubungan dengan negara lain.

2.2.2 Organisasi Internasional

Pada umumnya, jika berbicara tentang organisasi internasional, yang kita maksudkan adalah organisasi antar pemerintah (*intergovernmental organization*). Walaupun harus diakui bahwa di samping organisasi antar pemerintah, masih dikenal pula organisasi non-pemerintah (*non-governmental organization*). Organisasi internasional merupakan wadah bagi negara-negara untuk menjalankan tugas Bersama, baik dalam bentuk kerjasama yang sifatnya koordinatif maupun subordinatif. Karena sulitnya mendefinisikan organisasi internasional, jalan yang dapat diberikan adalah menunjukkan ciri-ciri organisasi internasional.

Seperti yang dikemukakan Leroy Bannet, organisasi internasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Yulianingsih & Sholihin, 2014: 2):

- a. Organisasi sifatnya untuk melanjutkan serangkaian fungsi,
- b. Sukarela keanggotaan pihak yang memenuhi syarat,
- c. Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasi,
- d. Sebuah organ konferensi konsultasi representif,
- e. Sekretariat tetap untuk melaksanakan penelitian administrasi berkelanjutan dan fungsi informasi.

Sumaryo Suryokusumo juga tidak menjabarkan definisi organisasi internasional secara terperinci dalam suatu rangkaian kalimat yang limitative, ia menguraikan penjelasannya berikut ini (Suherman, 2003: 48).

“Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerja sama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan

kesejahteraan serta memecahkan persoalan Bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul”

Demikian pula D.W. Bowett dalam bukunya Hukum Organisasi Internasional, mengakui tidak ada Batasan yang umum tentang pengertian organisasi internasional, namun ia mencoba memberikan batasan dengan mengatakan bahwa (Suherman, 2003: 45):

“...tidak ada satu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya”

Ada empat prasyarat perkembangan organisasi internasional menurut Inis L.Claude Jr. yang dikutip oleh S. J. R. Bilgrami (Yulianingsih & Sholihin, 2014: 3):

- a. Dunia harus dirancang menjadi sejumlah negara sebagai unit politik independent.
- b. Sebuah substansial ukuran kontak harus keluar antara subdivisi.
- c. Negara harus mengembangkan kesadaran akan masalah yang muncul dari koeksistensi mereka.
- d. Atas dasar ini mereka harus mengakui perlunya penciptaan perangkat kelembagaan dan metode sistematis untuk mengatur hubungan mereka satu sama lain.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa definisi organisasi internasional tergantung pada bagaimana kita memandang organisasi internasional tersebut. Namun, harus diakui bahwa organisasi internasional

sebagai wadah bagi negara-negara untuk mencapai tujuan tertentu sangat dibutuhkan. Dalam menjalankan tugasnya, organisasi internasional tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang ada dalam hukum nasional dan hukum internasional.

Dari aspek hukumnya, organisasi internasional lebih menitikberatkan pada masalah-masalah konstitusional dan prosedural, antara lain seperti wewenang dan pembatasan-pembatasan (*restrictions*), baik terhadap organisasi internasional itu sendiri maupun anggotanya sebagaimana termuat di dalam ketentuan-ketentuan instrumen dasarnya, termasuk di dalam perkembangan organisasi secara praktis. Dapat diambil sebagai contoh bahwa sebenarnya organisasi internasional itu menghadapi masalah-masalah potensial yang berhubungan dengan sifat-sifat hukumnya yang mendasar (*basic legal characteristic*), baik dalam kaitannya dengan hukum internasional maupun hukum nasional yang menyangkut negara-negara anggotanya. Demikian juga di berbagai hal, organisasi internasional telah mengembangkan wewenang legislatif maupun kuasa legislatifnya serta mekanismenya untuk menyelesaikan suatu pertikaian yang menimbulkan masalah-masalah bersama yang bertalian dengan hak prerogatif dari negara anggota yang berdaulat dan bagaimana suatu keputusan yang dibuat itu cukup adil serta efektif. Dalam beberapa hal, organisasi internasional juga dapat bertindak sebagai badan pembuat hukum yang menciptakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam berbagai instrumen hukum (*treaty making powers*) (Suryokusumo, 1990: 10-11).

2.2.3 Teori Feminism

Teori feminis merupakan suatu wilayah yang memberikan kontribusi penting dan orisinal terhadap pemikiran kontemporer. Hal ini yang unik dalam teori feminis adalah ketegasannya mengenai keterkaitan antara teori dan praktek, serta antara public dan individu. Teori dan pengalaman mempunyai hubungan khusus di dalam feminis yang dikemas dalam slogan *the personal is politican* (Humm,2002:ix)

Tujuan pokok dari teori feminis adalah memahami penindasan perempuan secara ras, gender, kelas dan pilihan, seksual, serta bagaimana mengubahnya. Teori feminis mengungkapkan nilai-nilai penting individu perempuan beserta pengalaman-pengalaman yang dialami bersama dan perjuangan yang mereka lakukan. Feminis menganalisis bagaimana perbedaan seksual dibangun dalam dunia sosial dan intelektual, serta bagaimana feminis membuat penjelasan mengenai pengalaman dari berbagai perbedaan itu, feminis adalah suatu ideologi dan sastra merupakan pengungkapan realita kehidupan, walaupun dalam ceritanya tidak betul-betul nyata dan terjadi.

(Maggie Humm, 2002) mengungkapkan bahwa definisi feminis adalah suatu ideologi pembebasan perempuan yang berkeyakinan bahwa perempuan selalu mengalami penindasan, ketidakadilan, hegemoni dan diskriminasi oleh kaum patriarki, sehingga perempuan menggugat untuk mendekonstruksi struktur patriarki.

2.2.4 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan menurut Edi Suharto berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan) (Suharto, 2005). tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (Hasanah, 2013: 75).

Menurut Khofifah Indar Parawansa dalam bukunya *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi*, pemberdayaan perempuan adalah agenda bangsa yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Disamping itu, pemberdayaan perempuan perlu disiapkan dan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu dan berlanjut. Tujuan pemberdayaan perempuan untuk mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan. Hal ini dilakukan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individual atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi (Suharto, 2003: 35).

2.2.5 Kekerasan Seksual

Poerwandari (2000) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Sisca dan Moningka (2009) mengatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya. Angka kasus kekerasan seksual pada anak meningkat setiap tahunnya.

Mboiek (1992) dan Stanko (1996) mendefinisikan kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.

The nation center on child abuse and neglect 2985 (tower, 2002) menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu:

1. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga
2. Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar anggota keluarga

3. Kekerasan perspektif gender

2.3 Hipotesis Penelitian

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan menimbulkan hipotesis bahwa: **“Implementasi program kampanye *He for She* meningkatkan kesadaran laki-laki dalam mewujudkan kesetaraan gender, maka kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan di Indonesia akan mengalami pengurangan”**

2.4 Operasional Variabel

Variabel dalam hipotesis (teoritik)	Indikator (empirik)	Verifikasi (analisis)
Variabel bebas: Kampanye He for She sebagai upaya pengurangan tingkat kekerasan seksual di Indonesia	1. Ratifikasi <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW) menjadi indikator bahwa Indonesia mendukung program-program kerja UN Women 2. Kampanye <i>He for She</i> mendorong keterlibatan laki-laki dalam mewujudkan kesetaraan gender.	1. <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW) 1979 yang telah diterjemahkan. 2. Isi pidato Emma Charlotte Watson mengajak seluruh laki-laki untuk turut serta dalam mewujudkan kesetaraan gender.
Variabel terikat: Kekerasan seksual di Indonesia akan berkurang	1. Kondisi tingkat kekerasan seksual di Indonesia	1. Catatan tahunan tentang kekerasan dari komnas perempuan dapat diakses siapapun secara umum, isinya mengenai bagaimana kondisi tingkat kekerasan di

		Indonesia termasuk kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan Indonesia.
--	--	---

2.5 Skema Kerangka Konseptual

Alur pemikiran penelitian

“Implementasi Kampanye He for She dari UN Women dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kekerasan Seksual di Indonesia pada Periode 2016-2018”



